# ABSTRAK

Marlina Abubakar, 01011711021, Analisis Pertimbangan Hukum *Plurium Litis Consurtium* (Kurang Pihak) Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor. 94/Pdt.G/2019/PN Tob. (Dibimbing Oleh Bapak Jamal Hi. Arsad, dan Ibu Suwarti)

. Keputusan Mahkamah Agung RI No; 27k/sip/1970 tertanggal 12 Desembar 1970, yang memuat kaidah hukum Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu bentuk kecacatan formil bentuk *Plurium Litis Consurium* atau kurang pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pada Perkara No. 94/Pdt.G/2019/ PN Tob dan pertimbangan hakim menolak Eksepsi Tergugat Tentang *Plurium Litis Consurtium* (kurang pihak)

Hasil penelitian ini keharusan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut adalah mutlak karena apabila tidak dipenuhi dalam menyusun gugatan maka akan berakibat pada dijatuhkannya putusan oleh Hakim dengan Amar putusan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard) dan Seharusnya hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat secara rinci sebagaimana dalam salah satu asas-asas putusan telah dalam pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Asas dasar yang jelas dan rinci.

Kata Kunci :*Plurium Litis Consurtium.* Eksepsi.